



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 49 TAHUN 2023

TENTANG

PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, PENERIMAAN LAIN YANG SAH UNTUK
PERBEKEL, PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA SERTA HONORARIUM STAF PERANGKAT DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan peningkatan kesejahteraan dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab serta resiko kerja *Perbekel*, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta Staf Perangkat Desa perlu diberikan penghasilan tambahan yang layak dan memadai guna mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penghasilan tetap, besaran tunjangan dan penerimaan lain yang sah kepala desa dan perangkat desa ditetapkan dengan peraturan bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Penerimaan Lain yang Sah Untuk *Perbekel*, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Honorarium Staf Perangkat Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, PENERIMAAN LAIN YANG SAH UNTUK *PERBEKEL*, PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA HONORARIUM STAF PERANGKAT DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Desa adalah Desa dilingkungan Pemerintah Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang disusun oleh Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
9. *Perbekel* adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Perangkat Desa adalah bagian dari unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya yang merupakan aparatur Pemerintah Desa dibawah naungan *Perbekel*.
12. *Kelian Banjar* adalah unsur pembantu *Perbekel* sebagai pelaksana tugas-tugas kewilayahan *Banjar* Dinas.
13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah.
14. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang diterima secara tetap setiap bulan oleh *Perbekel* dan Perangkat Desa.
15. Tunjangan Jabatan adalah tunjangan yang diberikan kepada *Perbekel*, Perangkat Desa disesuaikan dengan jabatan dalam struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa.
16. Tunjangan Kedudukan adalah tunjangan yang diberikan berdasarkan anggota dalam kelembagaan BPD.
17. Tunjangan Tambahan Penghasilan adalah tunjangan yang diberikan kepada *Perbekel* dan Perangkat Desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan berdasarkan pertimbangan yang objektif.
18. Tunjangan Kesehatan adalah tunjangan yang diberikan kepada *Perbekel* dan Perangkat Desa berupa pembayaran premi kepesertaan jaminan kesehatan kepada lembaga kesehatan yang ditunjuk.
19. Tunjangan Ketenagakerjaan adalah tunjangan yang diberikan kepada *Perbekel*, Perangkat Desa, BPD dan Staf Desa berupa pembayaran premi kepesertaan jaminan ketenagakerjaan kepada lembaga ketenagakerjaan yang ditunjuk.
20. Tunjangan Akhir Masa Jabatan adalah tunjangan yang diberikan kepada *Perbekel* dan Perangkat Desa yang telah menyelesaikan periode jabatannya.
21. Tunjangan Dana Wafat adalah tunjangan yang diberikan kepada *Perbekel* dan Perangkat Desa yang meninggal dan masih menjabat dalam jabatannya.
22. Tunjangan Hari Raya adalah tunjangan yang diberikan kepada *Perbekel* dan Perangkat Desa dalam rangka hari raya keagamaan.
23. Staf Desa adalah pegawai Kantor Desa yang tidak termasuk Perangkat Desa dan ditetapkan berdasarkan Keputusan *Perbekel*.
24. Honorarium Staf Perangkat Desa adalah penghasilan yang diperoleh oleh Staf Desa dan diterima secara rutin setiap bulannya.
25. Tunjangan Operator adalah tunjangan yang diterima oleh Staf Desa yang menjabat sebagai operator sistem informasi Desa.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu untuk pedoman bagi Pemerintahan Desa dalam mengalokasikan penghasilan penyelenggara Pemerintahan Desa dalam APBDesa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pemberian Penghasilan Tetap, tunjangan, penerimaan lain-lain yang sah *Perbekel*, Perangkat Desa dan BPD serta Honorarium Unsur Staf Perangkat Desa Tahun Anggaran 2024.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penghasilan Tetap *Perbekel*, Perangkat Desa;
- b. Tunjangan *Perbekel*, Perangkat Desa;
- c. Tunjangan Kedudukan BPD;
- d. Honorarium Staf Perangkat Desa; dan
- e. penerimaan yang sah, kepada *Perbekel*, Perangkat Desa dan Staf Desa.

BAB II

PENGHASILAN TETAP *PERBEKEL* DAN PERANGKAT DESA

Pasal 5

- (1) *Perbekel* dan Perangkat Desa memperoleh Penghasilan Tetap setiap bulan.
- (2) Besaran Penghasilan Tetap untuk *Perbekel* dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Penghasilan Tetap *Perbekel* sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. Penghasilan tetap Sekretaris Desa sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Penghasilan Tetap Kepala Seksi, Kepala Urusan dan *Kelian Banjar* Dinas sebesar Rp.2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima ribu rupiah);
 - d. Penghasilan Tetap *Kelian Banjar* Dinas Persiapan sebesar Rp. 2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah);

Pasal 6

- (1) *Perbekel* dan Perangkat Desa disamping diberikan Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) juga diberikan penghasilan bulan ke-13 (ketiga belas).
- (2) Besaran Penghasilan bulan ke-13 (ketiga belas) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 1 (satu) kali Penghasilan Tetap.

BAB III

TUNJANGAN *PERBEKEL*, PERANGKAT DESA dan BPD

Pasal 7

Tunjangan *Perbekel*, Perangkat Desa dan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi :

- (1) Tunjangan Jabatan;
- (2) Tunjangan Kedudukan BPD
- (3) Tunjangan Tambahan Penghasilan;
- (4) Tunjangan Kesehatan; dan
- (5) Tunjangan Ketenagakerjaan.

Bagian Kesatu Tunjangan Jabatan

Pasal 8

- (1) *Perbekel* dan Perangkat Desa memperoleh Tunjangan Jabatan setiap bulan.

- (2) Besaran Tunjangan Jabatan untuk *Perbekel* dan Perangkat Desa setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. tunjangan jabatan *Perbekel* sebesar Rp.2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - b. tunjangan jabatan Sekretaris Desa sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - c. tunjangan jabatan Kepala Seksi sebesar Rp.1.360.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
 - d. tunjangan jabatan Kepala Urusan sebesar Rp.1.260.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
 - e. tunjangan jabatan *Kelian Banjar* Dinas sebesar Rp.1.160.000,00 (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah);
 - f. tunjangan jabatan *Kelian Banjar* Dinas Persiapan sebesar Rp.1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah);

Bagian Kedua
Tunjangan Kedudukan BPD

Pasal 9

- (1) BPD dalam kedudukannya masing masing mendapat tunjangan.
- (2) Besaran Tunjangan kedudukan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. tunjangan kedudukan Ketua BPD sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. tunjangan kedudukan Wakil Ketua BPD sebesar Rp.1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. tunjangan kedudukan Sekretaris BPD sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah); dan
 - d. tunjangan kedudukan Anggota BPD sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Bagian Ketiga
Tunjangan Tambahan Penghasilan

Pasal 10

- (1) Selain Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), *Perbekel* dan Perangkat Desa diberikan Tunjangan Tambahan penghasilan.
- (2) Besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan untuk *Perbekel* dan Perangkat Desa diberikan setiap bulan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jumlah dusun yang ada di masing-masing wilayah dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. Desa yang memiliki jumlah dusun antara 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) :
 - 1) tunjangan tambahan penghasilan *Perbekel* sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2) tunjangan tambahan penghasilan Sekretaris Desa sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - 3) tunjangan tambahan penghasilan Kepala Seksi sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - 4) tunjangan tambahan penghasilan Kepala Urusan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 5) tunjangan tambahan penghasilan *Kelian Banjar* Dinas sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); dan
 - 6) tunjangan tambahan penghasilan *Kelian Banjar* Dinas Persiapan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- b. Desa yang memiliki jumlah dusun antara 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) :
- 1) tunjangan tambahan penghasilan *Perbekel* sebesar Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2) tunjangan tambahan penghasilan Sekretaris Desa sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - 3) tunjangan tambahan penghasilan Kepala Seksi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 4) tunjangan tambahan penghasilan Kepala Urusan sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - 5) tunjangan tambahan penghasilan *Kelian Banjar* Dinas sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); dan
 - 6) tunjangan tambahan penghasilan *Kelian Banjar* Dinas Persiapan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Desa yang memiliki jumlah dusun lebih dari 10 (sepuluh) :
- 1) unjangan tambahan penghasilan *Perbekel* sebesar Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2) tunjangan tambahan penghasilan Sekretaris Desa sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - 3) tunjangan tambahan penghasilan Kepala Seksi sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - 4) tunjangan tambahan penghasilan Kepala Urusan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 5) tunjangan tambahan penghasilan *Kelian Banjar* Dinas sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); dan
 - 6) tunjangan tambahan penghasilan *Kelian Banjar* Dinas Persiapan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bagian Keempat
Tunjangan Kesehatan

Pasal 11

- (1) *Perbekel* dan Perangkat Desa memperoleh Tunjangan Kesehatan.
- (2) Tunjangan Kesehatan untuk *Perbekel* dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembayaran premi kepesertaan jaminan kesehatan kepada lembaga kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pembayaran premi kepesertaan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan perhitungan yang ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan menetapkan perhitungan premi kepesertaan jaminan kesehatan.
- (4) Anggaran pembayaran premi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bangli.
- (5) Besaran premi kepesertaan jaminan kesehatan untuk *Perbekel* dan Perangkat Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima
Tunjangan Ketenagakerjaan

Pasal 12

- (1) *Perbekel*, Perangkat Desa, BPD dan Staf Perangkat Desa memperoleh Tunjangan Ketenagakerjaan.
- (2) Tunjangan Ketenagakerjaan untuk *Perbekel*, Perangkat Desa, BPD dan Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu berupa pembayaran premi kepesertaan jaminan ketenagakerjaan kepada lembaga yang menangani ketenagakerjaan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Pembayaran premi kepesertaan jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Anggaran pembayaran premi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada APBDesa yang dananya bersumber dari ADD.
- (5) Besaran premi kepesertaan jaminan ketenagakerjaan untuk *Perbekel*, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Keenam
Tunjangan Akhir Masa Jabatan

Pasal 13

- (1) *Perbekel*, Perangkat Desa dapat diberikan Tunjangan Akhir Masa Jabatan.
- (2) *Perbekel* yang sudah menyelesaikan masa jabatannya serta diberhentikan dengan hormat dan tidak terpilih lagi untuk periode berikutnya secara beruntun, dapat diberikan Tunjangan Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Besaran untuk Tunjangan Akhir Masa Jabatan *Perbekel* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu sebesar 8 (delapan) kali Penghasilan Tetap terakhir yang diterima.
- (4) Tunjangan Akhir Masa Jabatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam APBDesa yang dananya bersumber dari ADD dan/atau sumber lainnya.

Pasal 14

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat karena masa jabatannya berakhir, dapat diberikan Tunjangan Akhir Masa Jabatan.
- (2) Besaran untuk Tunjangan Akhir Masa Jabatan Perangkat Desa yaitu disesuaikan dengan masa jabatannya.
- (3) Besaran untuk Tunjangan Akhir Masa Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan :
 - a. Perangkat Desa yang memiliki masa pengabdian dari 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun paling banyak 4 (empat) kali Penghasilan Tetap yang diterima terakhir;
 - b. Perangkat Desa yang memiliki masa pengabdian lebih dari 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun paling banyak 5 (lima) kali Penghasilan Tetap yang diterima terakhir;
 - c. Perangkat Desa yang memiliki masa pengabdian lebih dari 15 (lima belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun paling banyak 6 (enam) kali Penghasilan Tetap yang diterima terakhir;
 - d. Perangkat Desa yang memiliki masa pengabdian lebih dari 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun paling banyak 7 (tujuh) kali Penghasilan Tetap yang diterima terakhir; dan
 - e. Perangkat Desa yang memiliki masa pengabdian lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun paling banyak 9 (sembilan) kali Penghasilan Tetap yang diterima terakhir.
- (4) Tunjangan Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam APBDesa yang dananya bersumber dari ADD dan/atau sumber lainnya.

Bagian Ketujuh
Tunjangan Dana Wafat

Pasal 15

- (1) *Perbekel* dan Perangkat Desa yang meninggal dunia dapat diberikan Tunjangan Dana Wafat.
- (2) Besaran Tunjangan Dana Wafat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5 (lima) kali penghasilan terakhir yang diterima.
- (3) Tunjangan Dana Wafat dianggarkan dalam APBDesa yang dananya bersumber dari ADD dan/atau sumber lainnya.

Bagian Kedelapan
Tunjangan Hari Raya

Pasal 16

- (1) *Perbekel* dan Perangkat Desa mendapatkan Tunjangan Hari Raya.
- (2) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sekali dalam setahun.
- (3) Besaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 1 (satu) kali penghasilan tetap yang terakhir diterima.

BAB IV
HONORARIUM STAF PERANGKAT DESA

Pasal 17

- (1) Setiap Staf Perangkat Desa yang diangkat oleh *Perbekel* berhak memperoleh honorarium yang diberikan setiap bulan.
- (2) Besaran honorarium untuk Staf Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)

Bagian Kedua
Penerimaan yang lain yang sah bagi
Staf Perangkat Desa

Pasal 18

- (1) Staf Perangkat Desa yang menjabat sebagai Operator sistem informasi Desa dapat diberikan Tunjangan Operator.
- (2) Besaran tunjangan untuk Operator sistem informasi Desa setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

BAB V
KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2023 NOMOR 49

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

NYOMAN PURNAMAWATI, SH.,MH

PEMBINA (IV/a)

NIK. 197907202005012013

